MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Biaya Riil sebagai Ta'widh

Fatwa | Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 | Tahun 2019

Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi

✓ Berlaku

Status diperiksa 18 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 merinci biaya riil apa saja yang boleh ditagih LKS sebagai ganti rugi (ta'widh) saat nasabah wanprestasi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa 43/2004 membatasi ta'widh pada kerugian riil, tetapi belum merinci jenis biayanya. Fatwa ini (ditetapkan 3 Juli 2019) mendefinisikan wanprestasi, memberi kriteria dan contoh biaya riil, serta melarang besaran ta'widh dicantumkan di akad atau dalam bentuk rumus.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Wanprestasi meliputi tidak membayar sama sekali, membayar kurang, membayar terlambat, atau terlambat dan kurang; termasuk atas utang, ujrah, dan bagi hasil yang jadi hak LKS.

Pertama angka 3 Sumber: docs.paralegal.id

2. Biaya riil harus dapat ditelusuri, terkait langsung dengan penagihan/pembatalan yang sudah terjadi (incurred direct variable cost), dan nilainya patut dan wajar (arm's length).

Kedua angka 1 Sumber: docs.paralegal.id

3. Biaya riil bisa berupa jasa pihak ketiga penagih, atau biaya sendiri: komunikasi, surat-menyurat, perjalanan, konsultasi hukum, notaris, pajak, lembur/kerja ekstra.

Kedua angka 2–4 Sumber: docs.paralegal.id

4. Ta'widh hanya boleh atas biaya riil yang sudah dikeluarkan, dan biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Ketiga angka 1 dan 5 Sumber: docs.paralegal.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Jenis-jenis biaya riil wajib disepakati di akad, tetapi besaran ta'widh tidak boleh dicantumkan di akad dan tidak boleh berbentuk rumus.

Ketiga angka 2–3 Sumber: docs.paralegal.id

6 Dana ta'widh diakui sebagai kompensasi biaya riil (replacement cost); LKS tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi yang dibebankan.

Ketiga angka 4 Sumber: docs.paralegal.id

7 Sengketa diselesaikan lewat musyawarah; bila gagal, lewat lembaga penyelesaian sengketa seperti BASYARNAS atau Pengadilan Agama.

Keempat angka 1 Sumber: docs.paralegal.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Cantumkan daftar jenis biaya riil yang dapat ditagih di akad, tanpa nominal dan tanpa rumus.
- Tagih ta'widh hanya setelah biaya benar-benar keluar, dengan bukti yang dapat ditelusuri per nasabah.
- Pastikan nilai biaya (termasuk fee penagih pihak ketiga) wajar dan lazim; kelebihan tidak boleh diambil.
- Atur di SOP penagihan cara mendokumentasikan dan menghitung biaya riil per kasus wanprestasi.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Kolektor / Penagihan

Simpan bukti tiap biaya penagihan (pulsa/komunikasi, surat, perjalanan, lembur) per nasabah; tanpa bukti tidak bisa ditagih.

Legal

Pastikan klausul akad menyebut jenis biaya riil saja, bukan nominal atau rumus ta'widh.

Akuntansi & Keuangan

Catat ta'widh sebagai penggantian biaya riil; kembalikan atau jangan tagih selisih yang melebihi biaya.

Dewan Pengawas Syariah

Tinjau SOP penagihan dan kontrak pihak ketiga penagih agar sesuai kriteria biaya riil fatwa ini.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Wanprestasi

Cidera janji, mis. tidak bayar, bayar kurang, atau bayar terlambat dari yang disepakati.

Biaya riil

Biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.

Incurred direct variable cost

Biaya langsung bersifat variabel yang sudah benar-benar terjadi.

Arm's Length Principle

Prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman nilai biaya.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah akad memuat rumus ta'widh, mis. 0,1% per hari dari tunggakan?

JAWABAN

Tidak. Besaran ta'widh tidak boleh dicantumkan di akad maupun dalam bentuk rumus; yang disepakati hanya jenis biayanya.

TANYA 2

Biaya apa saja yang boleh ditagih bila BPRS menagih sendiri tanpa pihak ketiga?

JAWABAN

Antara lain biaya komunikasi, surat-menyurat, perjalanan, konsultasi hukum, notaris, pajak, serta lembur/kerja ekstra yang benar-benar keluar.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019, ditetapkan 3 Juli 2019; berstatus terbit menurut katalog. Melengkapi Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Diperiksa 18 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

docs.paralegal.id
https://docs.paralegal.id/FATWA-MUI/FATWA-DSN-MUI/2019/FATWA-DSN-MUI-129-DSN-MUI-VII-2019.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/biaya-riil-sebagai-tawidh-akibat-wanprestasi-at-takalif-al-filiyyah-an-nasyiah-an-an-nukul/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah dibaca dari PDF pindaian fatwa bertanda tangan yang diunggah paralegal.id (bukan dsnmui.or.id; halaman resmi hanya memuat judul). Cocokkan dengan himpunan fatwa resmi DSN-MUI.
- Teks PDF hasil pindai (OCR) memuat salah ketik; rincian daftar biaya riil di poin 3 sebaiknya dicek ulang ke naskah cetak.
- Fatwa ini tidak menyebut pencabutan Fatwa 43/2004; hubungan keduanya (melengkapi) adalah pembacaan kami.